



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Karang Baru 24476

Telp. (0641) 333356, 333358

Fax. (0641) 333357

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 32/HK.03.2-Kpt/1116/2023

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI TAHAPAN PEMILU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Operator Sistem Informasi Tahapan Pemilu yang bertugas sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan aplikasi SITAP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penunjukan Operator Sistem Informasi Tahapan Pemilu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI TAHAPAN PEMILU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG;

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan:

NO	NAMA	JABATAN	NO.HP/EMAIL
1	Dian Irawan	Tenaga Administrasi	0813-7090-4244

Sebagai Operator SITAP untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas Sebagai Berikut :

1. Mengelola data pengguna aplikasi Sitap sesuai wilayah satuan kerja;
2. Mengelola dan bertanggungjawab atas penggunaan aplikasi Sitap pada wilayah satuan kerja;
- 3.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 19 September 2023

Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tamiang

ttd.

Achmad Yuhardha

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Diecky Fachriesa

